



Efektivitas Sosialisasi Sidang Itsbat Nikah dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Utara

Elidar Sari*, Tri Widya Kurniasari, Nuribadah, Shira Thani, Arif Rahman, Faisal

¹Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355

*Email Koresponden: elidarsari@unimal.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 Sep 2024

Accepted: 12 Nov 2024

Published: 31 Des 2024

Kata kunci:

Itsbat Nikah;
Administrasi
Kependudukan;
Mahkamah Syar'iah

Keyword:

Itsbat Nikah;
Population
Administration;
Syari'ah Court

ABSTRAK

Background: Untuk menghindari terhalangnya akses pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dilakukan Itsbat Nikah di Mahkamah Syariah agar perkawinannya tercatat di KUA. Pengabdian (PKM) ini dilakukan agar warga di Kabupaten Aceh Utara yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA mengajukan sidang Itsbat Nikah untuk dapat melengkapi administrasi kependudukannya. **Metode:** *Service Learning* (SL) melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. SL mengintegrasikan secara langsung Hukum Administrasi Negara (HAN). **Hasil:** Mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait masih adanya perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Selain karena masih ada yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi pemenuhan hak yang dimilikinya sebagai warga negara, ternyata masih ada juga yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan itu cukup secara agama saja. Dengan adanya Modul Administrasi Kependudukan maka masyarakat akan dapat lebih mudah melengkapi dokumen administrasi kependudukannya. **Kesimpulan:** Putusan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tidak hanya menjadi bukti bahwa negara mengakomodir pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi suami, istri, dan anak dalam pernikahan yang belum tercatat di KUA, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kebijakan inklusif yang menjamin perlindungan hak identitas seluruh anggota keluarga serta memperluas studi hukum perkawinan dan kependudukan di Indonesia.

ABSTRACT

Background: To avoid obstruction of access to fulfill the rights of children born from unregistered marriages, Itsbat Nikah can be carried out at the Sharia Court so that their marriage is registered at the KUA. This Community Service (PKM) is carried out so that residents in North Aceh Regency who have not registered their marriage at the KUA can submit a Marriage Itsbat hearing to be able to complete their population administration. **Method:** *Service Learning* (SL) involves practical experience, academic learning and community involvement. SL directly integrates State Administrative Law (HAN). **Results:** Identified problems related to the existence of marriages that are not registered at the KUA. In addition to the fact that there are still those who do not understand the importance of orderly population administration for the fulfillment of their rights as citizens, it turns out that there are still those who

consider that the validity of a marriage is sufficient in terms of religion alone. With the Population Administration Module, the community will be able to more easily complete their population administration documents. Conclusion: The Itsbat Nikah Decision from the Sharia Court/Religious Court is not only proof that the state accommodates the fulfillment of population administration rights for husbands, wives, and children in marriages that have not been registered at the KUA, but also enriches the understanding of inclusive policies that guarantee the protection of the identity rights of all family members and expands the study of marriage and population law in Indonesia.



© 2024 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Sahnya suatu perkawinan adalah hal yang sangat krusial berkaitan erat dengan akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang dikatakan sah baik dari sudut pandang agama maupun negara maka kedudukan hukum terkait akibat perkawinan ini, terutama mengenai keturunan (anak) dan harta, akan menjadi tegas dan jelas (Yasniwati, 2023). Perkawinan yang sah akan tercatat di KUA dan menjadi alat bukti autentik yang dimiliki oleh pasangan suami isteri untuk melengkapi syarat formal administratif kenegaraan, sehingga pernikahan yang dilakukan mendapatkan pengakuan keabsahan dari negara melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil (Darmabrata, 2004).

Pencatatan perkawinan dilakukan guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya demi terciptanya kebahagiaan bagi banyak orang menurut (Susanti & Shoimah, 2016). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan akan melahirkan bukti autentik sebagai alat bagi mereka untuk dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinannya dan hak-hak yang lahir dari perbuatan hukum tersebut seperti hak sebagai ahli waris (Rofiq, 1995), hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran dan lainnya.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dipertegas pada Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua pasal tersebut selain menjamin Hak Asasi Manusia bagi setiap orang, namun juga menunjukkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Warga Negara Indonesia untuk melaksanakan perkawinan yang tercatat bila ingin mendapatkan keabsahan dari negara. Kewajiban tersebut terkait pemenuhan hak setiap orang, dalam hal ini terutama anak/keturunan yang lahir dalam sebuah perkawinan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab itu, tak dapat dibantah bahwa melakukan perkawinan yang tercatat di KUA merupakan salah satu upaya orang tua dalam pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan mempunyai tujuan guna mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Merupakan suatu upaya yang telah diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan tersebut dan lebih khusus lagi bagi kaum

perempuan dalam hidup berumah tangga. Dari pencatatan perkawinan dengan dibuktikan Akta Nikah kepada masing-masing suami istri mendapatkan salinannya apabila terjadi perkecokan atau perselisihan diantara mereka berdua atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban selama menikah maka pihak yang lain dapat melakukan upaya guna mempertahankan atau memperoleh hak dan kewajiban tersebut (Rofiq, 2013).

Salah satu persoalan klasik yang terjadi di Aceh Utara pada umumnya adalah ketiadaan Akta Lahir seorang anak akibat orang tuanya tidak memiliki Buku Nikah meskipun pernikahan mereka sah secara agama (Sari, Kurniasari, Nuribadah, Rahman, Nurarafah, 2023). Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan yang tidak tercatat. Antara lain usia pasangan suami istri yang masih di bawah umur atau belum 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1/1974 Tentang Perkawinan, 2019) dan pola pikir yang masih menganggap bahwa perkawinan yang penting sah secara agama. Keduanya menjadi penyebab adanya permohonan Itsbat Nikah di Mahkamah Syariah. Namun dalam prosesnya ternyata permohonan untuk Itsbat Nikah itu sendiri tidak serta merta diterima oleh Mahkamah Syariah. Ada syarat-syarat dalam prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan yang mengajukan Itsbat Nikah. Isbat Nikah yaitu penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah (Assy'ra et al., 2021).

Itsbat Nikah dilakukan bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut (Mahkamah Syar'iyah Takengon, 2021). Ketentuan dalam melakukan Itsbat Nikah tertuang pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1/1947 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1/1947 (Kompilasi Hukum Islam, 2012).

Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI mengatur mengenai pembatasan permohonan Itsbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Secara Gramatikal Hakim menafsirkan kata "adanya" pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a tersebut dengan membuktikan kebenaran dari perkawinan yang terjadi sebelumnya dan secara Teleologis hakim menafsirkan dengan lebih memperhatikan kemaslahatan dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. (Taradita et al., 2019).

Prosedur Itsbat Nikah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang disebut juga dengan Buku II, sebagai pedoman dan menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama Hakim, Panitera / Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Khusus Itsbat Nikah, secara teknis diatur pada halaman 154-156 (Musthofa, et al., 2020). Permohonan Itsbat Nikah diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tempat tinggal pemohon. Permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diserahkan saat melengkapi seluruh persyaratan pada saat melakukan pendaftaran. Setelah semua syarat terpenuhi maka Pemohon tinggal menunggu pemanggilan untuk menghadiri sidang. Dalam kondisi tertentu, Hakim akan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan Pemohon. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah. Apabila dalam tempo 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang diajukan oleh pemohon, maka penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut (Firdausy, 2021).

Pada beberapa kasus yang ditolak pendaftarannya di Mahkamah Syariah umumnya akibat persoalan yang masih berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi. Seperti misalnya KTP ganda di beberapa daerah atau bahkan yang lebih rumit lagi, ada pasangan yang mengajukan Itsbat Nikah ternyata belum bercerai secara hukum negara di Mahkamah Syariah dengan pasangan suami/istri sebelumnya. Sekali lagi terbukti bahwa tertib administrasi sangat penting bagi seorang warga negara. Akibat yang ditimbulkan pun tidak bisa dikatakan kecil bahkan dapat merenggut hak seorang anak dan itu berarti orang tuanya sendiri yang merampas hak asasinya.

Praktik nikah tidak tercatat menimbulkan akibat hukum yang tidak baik terhadap administrasi kependudukan di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah akan mengalami hambatan untuk mengetahui secara faktual, mengenai jumlah penduduk yang sudah melakukan pernikahan maupun yang belum melakukan pernikahan. Selain itu, jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran atau yang belum memiliki akte kelahiran. Sementara praktik nikah siri tidak dapat didata atau diketahui karena tidak tercatat secara kongkrit. Padahal secara tertib administrasi merupakan keharusan dari setiap warga negara (Fauzan, Faisal, 2002).

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan (Djubaidah, 2012). Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu: 1) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. 2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (Bafadhal, 2014). Adapun tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, seperti berbagai jenis administrasi kependudukan yang dapat dikeluarkan oleh penyelenggara administrasi kependudukan (Abdullah, I., Husni, L., Mataram, U., & Manusia, H.A., 2018). Salinan Putusan Itsbat Nikah yang didaftarkan ke KUA memenuhi ketentuan hukum formil sebuah perkawinan sehingga dapat dijadikan dasar hukum dalam pemenuhan hak para pihak yang sebelumnya terkendala Akta Nikah.

Semua dokumen kependudukan tersebut adalah hak bagi setiap warga negara (Muhimah, 2022). Berdasarkan latar belakang di atas, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini tidak

hanya ingin memetakan faktor penyebab Itsbat Nikah di Aceh Utara pada umumnya, namun juga akibat yang ditimbulkan pasca dikabulkan Putusan Itsbat Nikah, selain bagi pasangan suami istri itu sendiri termasuk juga bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Merujuk Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan (Wahyuni, Supriadi, Baco, 2018).

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan menggunakan metode *Serving Learning* (SL) yang merupakan aktivitas yang melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat (Affandi, et al., 2022). Metode SL mengintegrasikan secara langsung kurikulum dengan menerapkan pada mata kuliah tertentu yang memiliki aspek praktis yang dapat berkolaborasi dengan masyarakat atau komunitas, dalam hal ini mata kuliah Hukum Administrasi Negara (HAN). Metode ini akan memberi peluang lebih luas untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kompetensi keilmuannya termasuk juga menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Metode ini juga dapat membangun program-program penelitian berbasis kebutuhan publik sebagai bentuk Kemitraan antara Universitas dengan Masyarakat.

PKM dilaksanakan meliputi beberapa tahap. Pertama adalah tahapan persiapan, yaitu menjangkau informasi awal dengan Mitra, dalam hal ini adalah Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dan Mahkamah Syariah Lhokseukon. Selain itu juga menjangkau informasi pada KUA Kecamatan Muara Batu untuk mengetahui jumlah pasangan yang mencatatkan pernikahan pasca mendapat salinan Putusan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah.

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan PKM ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: melakukan pemetaan faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis masalah terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan. Setelah itu dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dan Mahkamah Syariah Lhokseukon.

Setelah itu tahap akhir PKM, yaitu penyelesaian dan penyerahan Modul Administrasi Kependudukan (Pencatatan Perkawinan) bagi Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dan Mahkamah Syariah Lhokseukon sehingga warga yang bermasalah administrasi kependudukannya dapat mengikuti alur tertib administrasi sekaligus evaluasi atas seluruh hasil kinerja tim PKM ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan dengan turun langsung ke lokasi pengabdian. Pada rencana awal, PKM dengan tema: Pelayanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah Pencatatan Perkawinan Dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara ini menetapkan Kecamatan Muara Batu, dimana kampus Universitas Malikussaleh berada ini sebagai lokasi pengabdian. Namun setelah melakukan pertemuan penjangkauan informasi sebagai data awal dengan Mitra, yaitu Disdukcapil

Kabupaten Aceh Utara dan Mahkamah Syariah Lhokseukon, maka diputuskan untuk melakukan PKM ini di tingkat Kabupaten Aceh Utara.

Perubahan lokasi PKM ini berkaitan erat dengan kegiatan yang baru dilakukan pada bulan Mei 2024 yaitu pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2024 Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Kabupaten Aceh Utara. Kemensos RI menyelenggarakan Itsbat Nikah lansia yang belum tercatat pernikahannya dan didata oleh pendamping sosial PKH dan diverifikasi selanjutnya oleh tim Kemensos RI bersama tim verifikator Mahkamah Syariah Lhoksukon. Itsbat Nikah terpadu ini diikuti 176 pasangan suami istri (pasutri) lansia dalam waktu 2 hari, yaitu pada tanggal 22 Mei 2024 dan 29 Mei 2024 dari 11 kecamatan, yaitu Syamtalira Bayu, Matangkuli, Lhoksukon, Pirak Timu, Tanah Luas, Baktiya, Dewantara, Nisam Antara, Kuta Makmur, Muara Batu dan Sawang serta. Meskipun total keseluruhan peserta verifikasi Itsbat Nikah di Aceh Utara 230 pasangan lansia, namun yang lolos hanya 176 pasangan. Hal ini berkaitan erat dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disidangkan di Mahkamah Syariah. Mengacu pada informasi tersebut, maka PKM ini kemudian lebih fokus untuk membantu Mitra dalam melakukan sosialisasi pentingnya kelengkapan dokumentasi kependudukan bagi seorang warga negara, terutama dokumen perkawinan yang sangat penting bagi pemenuhan hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Sampai saat ini belum ada data akurat tentang jumlah pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya di KUA yang ada di Aceh Utara setelah Putusan Itsbat Nikah. Data di Mahkamah Syariah selama tahun 2023, terdapat 437 permohonan yang diterima dari jumlah tersebut hanya 400 yang mendapat Putusan ([Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, 2023](#)). Sedangkan pada tahun 2024 hingga bulan Juli terdapat 112 permohonan yang diterima dan hanya 91 yang baru mendapat Putusan ([Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, 2023](#)). Namun dari jumlah tersebut belum ada data yang akurat berapa pasangan suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di KUA berdasarkan Putusan Itsbat Nikah tersebut.

Setiap warga negara wajib memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ([Sari et al., 2023](#)). Persoalan yang menyangkut dengan tertib administrasi kependudukan di Aceh Utara, khususnya pencatatan perkawinan, menjadi penyebab terabaikannya pemenuhan hak bagi istri dan anak (dalam hal ini hak identitasnya) yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat itu. Perkawinan merupakan salah satu Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sehingga wajib dilaporkan agar Negara turut hadir menjamin pemenuhan hak bagi siapapun yang ada dalam perkawinan tersebut, terutama bagi istri dan anak.

Kegiatan PKM di Kabupaten Aceh Utara ini dilaksanakan menggunakan metodologi SL adalah sebagai berikut:

Pada tahap persiapan, Tim Pengabdian lebih dulu melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dan Ketua Mahkamah Syariah Lhokseukon dalam rangka menjangkau informasi awal dengan Mitra, dalam hal ini adalah Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dan Mahkamah Syariah Lhokseukon. Kemudian melakukan koordinasi dengan kedua institusi tersebut untuk tahap selanjutnya, yaitu untuk mengetahui jumlah

pasangan yang mencatatkan pernikahan pasca mendapat salinan Putusan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah.



Gambar 1. Proses Wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dan Ketua Mahkamah Syariah Lhokseukon

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dimana dilakukan pemetaan faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis masalah terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan. Setelah melakukan pemetaan maka disusunlah draft **Modul Administrasi Kependudukan (Pencatatan Perkawinan)** oleh Tim Pengabdian.

Namun demi meminimalisir kesalahan serta agar lebih tepat sasaran maka Tim Pengabdian menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dan Mahkamah Syariah Lhokseukon. Kegiatan yang dilakukan di Aceh Utara ini dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Aceh Utara, Safrizal, SSTP, M.AP., serta aparaturnya di Kantor Dinasnya dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Syar'iah Lhokseukon yang mewakili Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseukon karena berhalangan hadir. Dalam FGD tersebut membahas materi draft modul yang nantinya akan digunakan sebagai sarana sosialisasi pentingnya Putusan Itsbat Nikah dalam tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Utara.



Gambar 2. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dan Mahkamah Syariah Lhokseukon.

Tahap akhir PKM ini adalah penyelesaian dan penyerahan Modul Administrasi Kependudukan (Pencatatan Perkawinan) bagi Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dan Mahkamah Syariah Lhokseukon sehingga warga yang bermasalah administrasinya, dalam hal pencatatan perkawinan, dapat mengikuti alur tertib administrasi sekaligus evaluasi atas seluruh hasil kinerja Tim Pengabdian ini. Beberapa orang mahasiswa turut serta membantu. Setelah itu Tim Pengabdian yang terdiri dari beberapa orang Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, beberapa mahasiswa, dan para undangan FGD melakukan sesi foto bersama.



Gambar 3. Foto bersama dengan peserta FGD

KESIMPULAN

Hasil PKM di Kabupaten Aceh Utara, ini telah memetakan persoalan-persoalan terkait pencatatan perkawinan dalam tertib administrasi kependudukan yang banyak dialami warga di kabupaten aceh utara pada umumnya. Pencatatan perkawinan tidak hanya sebagai kewajiban warga untuk melaporkan peristiwa penting dalam hidupnya, namun juga dalam rangka memenuhi hak bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan, yaitu suami dan istri. Tidak hanya mereka, perkawinan yang tercatat secara hukum negara juga menjadi akses bagi pemenuhan hak anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dalam hal perkawinan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama maka negara mengkomodir pemenuhan hak administrasi kependudukan melalui putusan itsbat nikah dari mahkamah syariah/pengadilan agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang utama ditujukan kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh atas dana PNPB Universitas Malikussaleh Tahun 2024 yang diberikan bagi terlaksananya PKM ini. Terima kasih juga kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara, Ketua Mahkamah Syariah Lhokseukon serta seluruh aparatur di jajarannya atas lancarnya seluruh kegiatan. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Husni, L., Mataram, U., & Manusia, H. A. (2018). Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia. *Prosiding PKM-CSR*, 1(39), 1744–1753
- Afandi, et al. (2022). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
- Assy'ra, Faisal, Aksa, F. N., & Effida, D. Q. (2021). Itsbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ius Civile*, 5(1), 173–186. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3571>
- Bafadhal, Faizah. (2014). Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Diakses pada: <https://media.neliti.com/media/publications/43298-ID-itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun.pdf>
- Darmabrata, Wahjono. (2004). *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*. Gitamajaya.
- Djubaidah, Neng. (2012). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika

- Fauzan, Faisal, dan H. (2002). Praktek Qadhi Nikah Tidak Tercatat Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Sabang). *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)*, 6(2), 233–247. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.5675>
- Firdausy, Alfin. (2021). Implementasi Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jember. *Skripsi*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/5788/>
- Kompilasi Hukum Islam.(2012), Bandung, Citra Umbara
- Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. (2023). *Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diputus pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Bulan Desember 2023*.
- Muhimah, Uum Ummul. (2022). Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Uum Ummul Muhimah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 53–63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.
- Musthofa, S.H.I, M.H dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H, (2020), Istbat Nikah di Pengadilan Agama (Perkawinan dengan Menggunakan Wali Muhakkam). Diakses pada: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/istbat-nikah-di-pengadilan-agama-perkawinan-dengan-menggunakan-wali-muhakkam-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-8-6>
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Di Indonesia*. Rajawali Press.
- Susanti, Dyah Ochtorina & Shoimah, Siti Nur. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechhtidee*, 11(2), 166–181. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428>
- Sari, Elidar, Kurniasari, Tri Widya, Nuribadah, Arif Rahman, Nurarafah, F. (2023). Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Warga Negara Melalui Tertib Administrasi Bagi Penduduk di Wilayah Terpencil di Desa Lubok Pusaka. *Jurnal SOLMA*, 13(3), 1479–1487. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i3.13087>
- Taradita Nindyawati, *Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 7 Ayat (3) Huruf A Kompilasi Hukum Islam Terkait Pengesahan Perkawinan Untuk Penyelesaian Perceraian*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UUU 1/1974 tentang Perkawinan*. (2019).
- Wahyuni, Erni, Supriadi, Baco, Syamsuddin. (2018). Isbat Nikah Dan Status Anak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas Ib Donggala). *TMLJ: Tadulako Master Law Journal*, 1(1). <https://jurnal.pasca.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/download/141/91/>
- Yasniwati. (2023). Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia. *UNES Law Review*, 6(1), 2312–2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>